


**PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS PENDIDIKAN DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

RAMA RIVANSYAH

02011181621024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rama Rivansyah
NIM : 02011181621024
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

JUDUL SKRIPSI

**PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS PENDIDIKAN DI KOTA PALEMBANG**


Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 11 April 2020 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya,

2020

Mengesahkan,


Pembimbing Utama



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., LL.M.

NIP. 198306272006042003

Pembimbing Pembantu



Abunawar Basyeban, S.H., M.H.

NIP. 196104281988031003



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rama Rivansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621024
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 3 Juni 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal - hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2020

Membuat Pernyataan,



Rama Rivansyah

NIM. 02011181621024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Lakukan Segala Hal Dengan Jujur, Ikhlas, dan Tekun, Agar Mendapatkan Hasil yang Terbaik ”

-Rama Rivansyah-

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tua dan kakakku yang kusayangi**
- 2. Dosen - dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 3. Teman - teman yang kubanggakan**
- 4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berjudul **"PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DINAS PENDIDIKAN DI KOTA PALEMBANG"**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Kota Palembang. Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan, maka kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., LL.M. dan Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, dan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, 2020

Penulis,



Rama Rivansyah

NIM. 02011181621024

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **"PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DINAS PENDIDIKAN DI KOTA PALEMBANG"** Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Terima kasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Orang tuaku Ayah M. Ezudinsyah dan Ibu Grasiona, serta kakak – kakakku Reza Firmansyah dan Fathur Rachmansyah serta keluarga besar, terima kasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., LL.M. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu dan juga selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum dan Pembimbing Klinik Hukum Lingkungan Tahun 2019 yang telah membimbing dalam pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) dan Klinik Hukum Lingkungan (KHL).
11. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Dinas Pendidikan Kota Palembang, tempat penelitian penulis pada skripsi ini.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang, tempat penelitian penulis pada skripsi ini.

14. Teman – Teman PLKH Kelas H Semester Genap Tahun Ajaran 2018/2019 dan Tim H1 PLKH yang telah menyelesaikan pelaksanaan Moot Court Competition dan Legal Drafting.
15. Teman - Teman Tim KHL Tahun 2019. Tim Editor KHL Tahun 2019, yang telah menyelesaikan pembuatan Video Klinik Hukum Lingkungan Tahun 2019.
16. Seluruh anggota B.O RAMAH Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Teman – Teman Badan Pengurus Harian B.O RAMAH Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2017/2018.
17. Sahabat – Sahabatku, Rizki Amaliah, Rizky Rosari Lagaunne, Khatami Abror, Dian Ramadhan, Surya Alwan Dani, Ahmad Sholihun, dan teman – teman lainnya yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Kampus Indralaya.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkah dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Indralaya,

2020

Penulis,



Rama Rivansyah

NIM. 02011181621024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teoritik	11
1. Teori <i>Good Governance</i>	12

2. Teori Desentralisasi	12
3. Teori Keuangan Negara	13
F. Ruang Lingkup	16
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Lokasi Penelitian	18
4. Sumber Data	18
5. Teknik Pengumpulan Data	21
6. Teknik Analisis Data	22
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Anggaran	24
1. Definisi Anggaran	24
2. Jenis Anggaran Pemerintah	26
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	27
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	29
B. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Anggaran	31
1. Definisi Penggunaan Anggaran	31
2. Tinjauan Tentang Penggunaan APBD	33
3. Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan APBD	40

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Anggaran	45
1. Definisi Pertanggungjawaban Anggaran	45
2. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban APBD	46
3. Mekanisme Pertanggungjawaban APBD	50
D. Tinjauan Umum Tentang APBD	59
1. Definisi APBD	59
2. Fungsi APBD	62
3. Penyusunan dan Penetapan APBD	64
4. Pelaksanaan APBD	67
BAB III PEMBAHASAN	71
A. Implementasi UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Kota Palembang	71
1. Profil Dinas Pendidikan Kota Palembang	71
a. Fungsi Dinas Pendidikan Kota Palembang	72
b. Tugas Dinas Pendidikan Kota Palembang	72
c. Motto Dinas Pendidikan Kota Palembang	73
d. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Palembang	73
e. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Palembang	74
f. Strategi Dinas Pendidikan Kota Palembang	75
g. Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Palembang	76

2. Penggunaan APBD Dinas Pendidikan Kota Palembang	77
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan APBD Dinas Pendidikan Kota Palembang	92
1. Faktor Pendukung Penggunaan APBD Dinas Pendidikan Kota Palembang	93
2. Faktor Penghambat Penggunaan APBD Dinas Pendidikan Kota Palembang	94
C. Mekanisme Pertanggungjawaban APBD Dinas Pendidikan Kota Palembang	95
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	

Nama : Rama Rivansyah
NIM : 02011181621024

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Kota Palembang”. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah implementasi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Kota Palembang, faktor yang mempengaruhi penggunaannya, serta mekanisme pertanggungjawaban penggunaannya. Penelitian skripsi ini termasuk tipe penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan kasus (*Case Approach*). Sumber data yaitu primer dan sekunder serta bahan hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara yang terkait dengan penelitian yang kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam penggunaan APBD Dinas Pendidikan di Kota Palembang belum sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional karena belum mencapai minimal 20% alokasi anggaran pada sektor pendidikan. Faktor yang mempengaruhi dalam penggunaannya terdiri dari faktor pendukung yaitu penggunaan telah direncanakan sehingga pelaksanaannya berjalan cukup baik, dan faktor penghambat yaitu masih ada beberapa kekurangan mental integritas dan tanggung jawab moral pegawai. Mekanisme pertanggungjawaban penggunaannya telah memenuhi ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah tersusun secara sistematis, serta dipertanggungjawabkan secara *Online* melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah.

Kata Kunci : Anggaran Pendidikan, APBD, Dinas Pendidikan Kota Palembang

Indralaya,

2020


Pembimbing Utama



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., LL.M.

NIP. 198306272006042003


Pembimbing Pembantu



Abunawar Basyeban, S.H., M.H.

NIP. 196104281988031003

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Abunawar Basyeban, S.H., M.H.

NIP. 196104281988031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses pemanusiaan dalam masyarakat yang berbudaya. Di masa kini, terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Perubahan tersebut tidak dapat dihindari karena telah mempengaruhi setiap hal dalam kehidupan manusia saat ini.¹ Pendidikan merupakan sebuah kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk perkembangan pembangunan, sebab dasar dari pembangunan yang strategis yaitu pendidikan. Pendidikan harus bertujuan untuk mendidik seluruh rakyat, bukan hanya untuk beberapa golongan tertentu saja. Oleh sebab itu, negara bertugas untuk mengatur hal tersebut untuk menjalankan proses pencerdasan bangsa.

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa ini telah menyadari pentingnya usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemikiran tersebut dikuatkan dengan pengaturan pada Pasal 31 Ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjelaskan bahwa, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Sehingga, pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang - undang. Dengan adanya tuntutan konstitusional tersebut,

¹ H.A.R Tilaar, *Kekuasaan Dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003, hlm. 3.

pemerintah berhak untuk membentuk lembaga yang bertanggungjawab pada usaha pencerdasan kehidupan bangsa.² Makna lainnya yang terdapat dalam UUD 1945 yaitu pendidikan nasional ditujukan kepada seluruh rakyat dan bukan hanya untuk sebagian kecil masyarakat. Namun, apabila sistem pendidikan nasional hanya dialokasikan kepada segelintir rakyat Indonesia, maka hal itu bukan hanya bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga pengingkaran terhadap hak asasi manusia. Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang demokratis yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang demokratis. Sistem pendidikan nasional yang demokratis bukan berarti menolak kenyataan adanya perbedaan pada tingkatan kecerdasan manusia sebagai karunia Sang Pencipta. Sistem pendidikan demokratis memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing - masing untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.³

Seluruh negara - negara di dunia, baik yang masuk dalam golongan negara adidaya, negara maju, negara ketiga/berkembang dan negara terbelakang tidak dapat dipungkiri bila setiap warga negaranya akan membutuhkan pendidikan, hal itu disebabkan karena pendidikan merupakan sumber utama atau tolak ukur ataupun patokan penilaian apakah negara tersebut dapat menyejahterakan rakyatnya, dapat melindungi dan memenuhi segala kebutuhan warga negaranya baik itu dalam mencukupi kebutuhan primer (sandang, pangan, papan), kebutuhan sekunder dan

² Lukman Hakim, “Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional”, dimuat pada Jurnal EduTech, Vol.2, No.1, Maret 2016, hlm. 53.

³ *Op. Cit.*, hlm. 7.

kebutuhan tersier.⁴ Negara Indonesia telah mencanangkan pendidikan sebagai hak dari setiap warga negara. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa, “Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan”.

Dilihat dari beberapa dekade ini, pemerintah telah menyadari pentingnya pembangunan sektor pendidikan nasional dan mulai memberikan perhatian lebih pada sektor pendidikan nasional. Hal tersebut didasari pada Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa negara harus mengalokasikan setidaknya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Walaupun, terkadang pemerintah kesulitan untuk membagi pengalokasian dana tersebut karena harus menyeimbangkan antara amanat konstitusi dengan kondisi beban cicilan dan bunga utang yang terdapat dalam APBN yang relatif besar.⁵

Dalam Pasal 309 UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa, “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.” Dijelaskan pula pada Pasal 12 UU tersebut bahwa,

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) meliputi:

- A. Pendidikan;
- B. Kesehatan;

⁴ Emmanuel Sujatmoko, “*Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*”, dimuat pada Jurnal Konstitusi, Vol.7, No.1, Februari 2010, hlm. 182.

⁵ Noe, “*Kebijakan Pemerintah Menuju Pendidikan Gratis Tepati Janji di Tengah Impitan Utang*”, Jawa Pos, 21 Juli 2015

- C. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- D. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- E. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- F. Sosial.

Sehingga, pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk membangun sektor pendidikan di Indonesia, selain memerlukan peran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, diperlukan pula peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperlancar pembangunan sektor pendidikan di Indonesia. Pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan memiliki otonomi daerah yang didasarkan pada asas, sistem, tujuan, serta landasan hukum. Pada intinya, pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk mewujudkan keinginan daerah – daerah di Indonesia untuk mengatur dan mengoptimalkan seluruh potensi daerah dengan baik dan maksimal, sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.⁶ Pada dasarnya, makna otonomi daerah bukan hanya sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan, namun juga otonomi daerah dimaknai sebagai sebuah tatanan ketatanegaraan, bukan hanya sekedar tatanan administrasi negara.

Dalam mewujudkan otonomi daerah yang baik dan optimal, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berintegritas, sehingga kewenangan yang dilimpahkan dari

⁶ Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016, hlm. 1.

pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak menyebabkan adanya oknum - oknum yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten atau kota telah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin. Salah satu faktor yang terpenting untuk membangun suatu daerah yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai. APBD merupakan rancangan/rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk dana/uang dalam kurun waktu satu periode tertentu/satu tahun. APBD merupakan alat kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai suatu alat kebijakan, APBD terletak pada posisi utama dan sentral dalam hal upaya untuk mengembangkan kemampuan dan efektivitas Pemerintah Daerah.

APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran suatu daerah, yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, tolak ukur pengeluaran yang akan terjadi selama proses pemerintahan, sumber pengembangan ukuran standar dalam evaluasi kinerja, alat untuk memberikan motivasi kepada para pegawai, dan juga alat koordinasi dalam semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Proses penyusunan dan pelaksanaan APBD harus difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah masing-masing.⁷ Salah satu sektor daerah yang harus diutamakan yaitu sektor pendidikan, hal tersebut disebabkan karena Pendidikan merupakan sarana untuk membangun dan membentuk karakter masyarakat agar

⁷ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002, hlm. 103.

potensi – potensi yang ada di daerah dapat digali dengan baik dan untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya program - program yang menjadi prioritas dengan anggaran yang memadai baik dalam hal penggunaan maupun pertanggungjawaban APBD, karena anggaran adalah sarana bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu, tantangan yang juga dihadapi oleh para pengelola sektor pendidikan yaitu masalah keuangan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengenai dana pendidikan yang diatur pada Pasal 31 Ayat (4) yang menjelaskan bahwa,

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”,⁸

Kemudian dipertegas pula dengan adanya UU No. 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional pada Pasal 49 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa,

“Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”

Namun, dalam penerapannya ketaatan dan pelaksanaan undang - undang tersebut masih dipertanyakan.

⁸ Darda Syahrizal., dan Adi Sugiarto, *Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Aplikasinya*, Jakarta Timur: Laskar Askara, 2013, hlm. 63.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019, Muhadjir Effendy, hanya tujuh pemerintah daerah yang mengalokasikan dua puluh persen dana pendidikan di APBD murni tanpa memasukkan dana pusat yang ditransfer ke daerah. Di antaranya Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Pematang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bangli.⁹ Dilihat dari pernyataan tersebut maka baru tujuh pemerintah daerah di Indonesia yang telah mengalokasikan dana APBD ke sektor pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang - undang, sedangkan daerah lainnya masih rendah dalam mengalokasikan pendapatan daerah ke sektor pendidikan.

Salah satu daerah yang tidak termasuk dalam daftar daerah yang mengalokasikan dana pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan undang – undang yaitu Pemerintah Daerah Kota Palembang. Menurut Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Mgs Syaiful Fadli, melihat bahwa untuk di Sumatera Selatan, pengalokasian dana APBD ke sektor pendidikan masih kurang dari dua puluh persen seperti yang diamanatkan oleh undang – undang.¹⁰ Jika melihat pada kondisi tersebut, dapat dikatakan pula bahwa salah satu daerah di Sumatera Selatan, yaitu Kota Palembang masih dipertanyakan apakah telah memenuhi apa yang diamanatkan

⁹ Dadang Sunendar, “Hanya 7 Daerah Alokasikan 20 Persen Dana Pendidikan di APBD”, *jpnn.com*, 25 Juni 2019, <https://www.jpnn.com/news/hanya-7-daerah-alokasikan-20-persen-dana-pendidikan-di-apbd>, diakses pada 3 September 2019.

¹⁰ OSK, “Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di Sumsel Belum Memenuhi Quota Undang Undang”, *beritapagi.co.id*, 4 Juni 2019, <http://beritapagi.co.id/2019/06/04/anggaran-pendidikan-dan-kesehatan-di-sumsel-belum-memenuhi-quota-undang-undang.html>, diakses pada 3 September 2019.

undang – undang untuk mengalokasikan sekitar dua puluh persen dari APBD ke sektor pendidikan.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh kesulitan pemerintah daerah untuk menyeimbangkan amanat yang diberikan oleh undang – undang dengan kondisi yang terjadi di daerah tersebut seperti menyeimbangkan antara pengalokasian ke sektor kesehatan dengan pengalokasian ke sektor pendidikan, yang mana kedua hal tersebut termasuk hal yang penting dalam suatu daerah.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DINAS PENDIDIKAN DI KOTA PALEMBANG”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Di Kota Palembang. Dari permasalahan pokok tersebut dibatasi dalam beberapa sub masalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana implementasi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Kota Palembang?
- 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Kota Palembang?
- 3) Bagaimana mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Kota Palembang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Kota Palembang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal penganggaran agar dapat sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang – undang, dapat menjadi referensi dalam hal menentukan kebijakan publik agar dapat sesuai dengan kondisi daerah tersebut, dapat menjadi referensi pula dalam hal pengalokasian anggaran ke sektor pendidikan agar hak pendidikan yang dimiliki masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, serta dapat menambah wawasan keilmuan khususnya mengenai Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibidang pendidikan dan juga diharapkan menjadi kontribusi dan sumbangsih pemikiran dalam hal wacana hukum ketatanegaraan yang bisa dijadikan bahan kajian untuk dicermati dan didiskusikan lebih lanjut demi perkembangan ilmu pengetahuan

di bidang hukum tata negara dalam sistem pemerintahan yang berkaitan dengan hukum keuangan negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam hal penyusunan, penggunaan serta pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal pembuatan undang - undang mengenai APBD, bagi sekolah dalam hal agar memahami mengenai penggunaan APBD terutama mengenai pengalokasiannya pada sektor pendidikan, bagi masyarakat dalam hal untuk menjadi penambah pengetahuan mengenai APBD masyarakat dapat mengawasi dan memahami APBD yang disusun oleh pemerintah daerah, serta untuk membantu melengkapi referensi wacana hukum pemerintahan daerah khususnya berkaitan dengan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan masalah - masalah yang dihadapi dalam penggunaan anggaran suatu daerah dibidang pendidikan.

E. KERANGKA TEORITIK

Untuk mempertajam konsep penelitian, maka diperlukan adanya landasan teori maupun landasan konsep yang digunakan untuk menciptakan penelitian yang valid dan baik. Landasan teori / kerangka konsep berisi mengenai pengkajian terhadap teori-teori, definisi - definisi tertentu yang digunakan sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Landasan teori / kerangka konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori *Good Governance*

Secara umum, istilah *Good Governance* berarti segala hal yang berkaitan dengan tindakan ataupun tingkah laku yang mengarahkan, mengendalikan, serta mempengaruhi urusan publik guna mewujudkan nilai – nilai tersebut dalam kehidupan sehari – hari. Dalam hal ini, *Good Governance* tidak hanya terbatas pada pengelolaan lembaga pemerintahan saja, namun juga pada lembaga baik pemerintah maupun non – pemerintah, dan juga dapat pula diterapkan pada pengelolaan lembaga sosial dan kemahasiswaan dari yang berskala kecil hingga besar.¹¹

Praktik *Good Governance* merupakan praktik pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), serta berorientasi pada kepentingan publik. Praktik *Good Governance* bertujuan untuk mewujudkan transparansi penegakan hukum dan akuntabilitas publik.¹²

2. Teori Desentralisasi

Menurut UU No. 12 Tahun 2008 mengenai Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Bagir Manan yang dikutip oleh

¹¹ Yunita Anggraini, B. Hendra Puranta, *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010, hlm. 216.

¹² Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008, hlm. 20.

Ni'matul Huda, dasar hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi terdiri atas, dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip pemerintahan asli, dasar kebhinekaan, dan dasar negara hukum.¹³

Otonomi daerah telah mendukung terjadinya perubahan lingkungan pada lingkungan sosial, ekonomi ataupun politik, yang mengarahkan perubahan masyarakat menjadi lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah sehingga menciptakan kualitas publik yang responsif terhadap kepentingan masyarakat dan mendukung terciptanya *Good Governance*.

3. Teori Keuangan Negara

Menurut Pasal 1 Angka (1) UU No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, dijelaskan bahwa keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang - undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.¹⁴ Menurut M. Ichwan,

¹³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 330.

¹⁴ Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2011, hlm. 20.

keuangan negara merupakan rencana kegiatan secara kuantitatif yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.¹⁵

Sehubungan dengan pengertian keuangan negara, menurut Jhon F. Due, pengertian keuangan negara disamakan dengan pengertian anggaran (*budget*). Muchsan pula menjelaskan bahwa anggaran negara merupakan inti dari keuangan negara sebab anggaran negara merupakan alat penggerak untuk melaksanakan penggunaan keuangan negara.¹⁶ Fremeen menjelaskan mengenai pengertian anggaran publik, bahwa anggaran publik merupakan suatu proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya kepada kebutuhan - kebutuhan yang tidak terbatas (*The process of allocation resources to unlimited demand*).¹⁷

Dapat dikatakan bahwa anggaran merupakan rencana keuangan yang berisi mengenai rencana organisasi guna melayani masyarakat ataupun aktivitas lainnya agar dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, perkiraan sumber – sumber apa saja yang dapat dijadikan sebagai pemasukan serta seberapa besar pemasukan dari sumber tersebut, dan juga perkiraan mengenai seberapa besar biaya yang akan digunakan untuk mewujudkan suatu rencana.¹⁸ Penyusunan anggaran oleh pemerintah merupakan tahapan yang cukup luas karena tidak hanya untuk

¹⁵ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : PT. Grasindo, 2006, hlm. 1-2.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Wiwik Pratiwi, *Audit Sektor Publik Mencapai akuntabilitas Melalui Audit Laporan Keuangan Untuk Menjamin Transparansi Organisasi Sektor Publik*, Bogor: Penerbit In Media, 2016, hlm. 9.

¹⁸ *Ibid.*

mempertimbangkan ekonomi tetapi juga pertimbangan terhadap faktor sosial politik yang semakin marak dalam organisasi masyarakat.¹⁹

Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah harus melaporkan pertanggungjawaban anggaran. Pertanggungjawaban anggaran yang sering pula disebut perhitungan anggaran merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah pada akhir tahun anggaran.²⁰ Laporan keuangan yang akan disampaikan tersebut terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bertujuan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan anggaran selama satu tahun anggaran.²¹ Setiap pejabat pengelola anggaran daerah harus menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran daerah secara periodik. Sistem dan prosedur pertanggungjawaban ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.²²

Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) haruslah

¹⁹ Beni Pekei, *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*, Jakarta: Penerbit Taushia, 2016, hlm. 13-14.

²⁰ Wempy Banga, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, hlm 16.

²¹ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, hlm. 74.

²² HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 162–163.

dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan pula memperhatikan potensi dan keanekaragaman di daerah.

F. RUANG LINGKUP

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan, maka penelitian ini akan memberikan batasan ruang lingkup yaitu pada pembahasan mengenai Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Di Kota Palembang pada tahun anggaran 2018.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta landasan teori/kerangka konsep yang telah diuraikan, maka untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik pokok permasalahan, akan ditelusuri dengan menggunakan tipe penelitian secara empiris. Penelitian empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis serta mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat.²³

²³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017, hlm. 70.

Penelitian ini berupaya untuk mencatat, menganalisis, serta mendeskripsikan kondisi yang terjadi di Dinas Pendidikan Kota Palembang mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan yang digunakan untuk mengkaji Pasal 31 Ayat (4) Bab XIII UUD 1945 mengenai Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 49 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dapat dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah dihadapi.²⁴

²⁴ *Ibid.*, hlm. 98.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Dinas Pendidikan Kota Palembang yang beralamat di Jl. Pramuka, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang - Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Lokasi penelitian tersebut dipilih karena lebih sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini dan agar data yang didapatkan lebih relevan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Kota Palembang.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang yang beralamat di Jl. Merdeka No.74, 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Lokasi penelitian tersebut dipilih untuk mendapatkan data tambahan yang mendukung pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer, yang merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak – pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang dibahas dan dokumen – dokumen yang didapatkan langsung dari lokasi penelitian.

2. Data Sekunder, yang merupakan data yang diperoleh dari bahan bacaan yang diperoleh dari buku – buku, skripsi, serta jurnal yang relevan dengan penelitian.

Bahan – bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- A. Bahan Hukum Primer , yang merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang – undangan yang berlaku atau ketentuan - ketentuan yang berlaku di dalamnya yang mendasari, antara lain :
- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
 - c. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - d. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - e. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - f. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - g. UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- B. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur seputar penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran, antara lain :

- a. PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 - b. PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
 - c. PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d. Perpres RI No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - f. Peraturan Walikota Palembang No. 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palembang.
 - g. Hasil karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta data yang diperoleh dari buku - buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi, yang dapat menunjang serta mendukung penelitian ini.
- C. Bahan Hukum Tersier, yang merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus, terminologi hukum, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.²⁵ Observasi merupakan pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian yaitu di Dinas Pendidikan Kota Palembang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²⁶ Objek wawancara dalam penelitian ini yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Bagian Umum & Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Palembang serta Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Kota Palembang.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008, hlm. 226.

²⁶ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 113.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta, keadaan, informasi serta data – data lain yang didapat selama penelitian yang kemudian data – data yang diperoleh tersebut akan dihubungkan serta disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian sehingga menghasilkan hasil analisis yang dapat menjawab permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Pada proses ini peneliti memilih dan menyusun secara sistematis hasil dari observasi dan wawancara yang didapatkan mengenai Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Kota Palembang. Dengan demikian, hasil dari analisis tersebut dibuatkan kesimpulan agar lebih mudah dipahami.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini yaitu induktif. Penarikan kesimpulan secara induktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kemudian ke hal yang bersifat umum.²⁷ Dengan teknik ini, peneliti akan menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan dari Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Kota Palembang apakah telah sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh undang – undang atau belum.

²⁷ Imron Mustofa, “*Jendela Logika dalam Berpikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*”, dimuat pada Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol.6, No.2, Desember 2016, hlm. 137.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Beni Pekei, *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*, Jakarta: Penerbit Taushia, 2016.
- Darda Syahrizal., dan Adi Sugiarto, *Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Aplikasinya*, Jakarta Timur: Laskar Askara, 2013.
- H.A.R Tilaar, *Kekuasaan Dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003.
- HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Panduan Praktis Memahami Perencanaan Peraturan Daerah*, Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang – Undangan, 2011.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Modul Keuangan Negara*, Jakarta: Direktorat Jendral Perbendaharaan, 2011
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002.
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

- Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Soeradi, Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008.
- V. Wiratna Sujarweni, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Jakarta : PT. Grasindo, 2006.
- Wempy Banga, Administrasi Keuangan Negara dan Daerah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Wiwik Pratiwi, Audit Sektor Publik Mencapai akuntabilitas Melalui Audit Laporan Keuangan Untuk Menjamin Transparansi Organisasi Sektor Publik, Bogor: Penerbit In Media, 2016.
- Yunita Anggraini, B. Hendra Puranta, Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.

JURNAL, MAJALAH, & LAPORAN

- Achmad Fauzan Sirat, "*Kajian Asimetri Informasi Dalam Penentuan Alokasi Anggaran*", dimuat pada Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik, Vol.1, 2017.
- Bestari Dwi Handayani, "*Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kualitas APBD Kota Semarang*", dimuat pada Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol.1, No.1, Maret 2009.
- Dinas Pendidikan Kota Palembang, "*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kota Palembang Tahun 2018*", Tahun 2018.
- Dinas Pendidikan Kota Palembang, "*Profil Dinas Pendidikan Kota Palembang 2018*", Tahun 2018.

- Emmanuel Sujatmoko, “*Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*”, dimuat pada Jurnal Konstitusi, Vol.7, No.1, Februari 2010.
- Helen Aprila Maniagasi, Elitha Bharanti, dan Ferdinandus Christian, “*Faktor – Faktor yang Menyebabkan Keterlambatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*”, dimuat pada Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, hlm. 111.
- Imron Mustofa, “*Jendela Logika dalam Berpikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*”, dimuat pada Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol.6, No.2, Desember 2016.
- Irdha Anisyah Marsudi Gorahe, Vecky Masinambow, dan Daisy Engka, “*Analisis Belanja Daerah dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya di Provinsi Sulawesi Utara*”, dimuat pada Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.14, No.3, 2014.
- Jhon Andra Asmara, “*Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*”, dimuat pada Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol.3, No.2, Juli 2010.
- Lukman Hakim, “*Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*”, dimuat pada Jurnal EduTech, Vol.2, No.1, Maret 2016.
- Mailinda Eka Yuniza dan Adrianto Dwi Nugroho, “*Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus D.I. Yogyakarta)*”, dimuat pada Jurnal Mimbar Hukum, Vol.25, No.2, Juni 2013.
- M. Faqihudin, “*Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Indikator Layanan Publik*”, dimuat pada Jurnal Permana, Vol.4, No.2, Februari 2013.
- Mohammad Herman Djaja, “*Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Kecamatan Pamekasan*”, dimuat pada Jurnal Iqtishadia, Vol.2, No.1, Juni 2015.
- Ni Nyoman Sri Ayu Lestari, I Wayan Bagia, dan Gede Putu Agus Susila Jana, “*Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*”, dimuat pada e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen, Vol.3, 2015.
- Ramlah Basri, “*Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara*”, dimuat pada Jurnal EMBA, Vol.1, No.4, Desember 2013.

Sem Paulus Silalahi, “*Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pemerintahan Di Kota Dumai)*”, dimuat pada Jurnal Ekonomi, Vol.20, No.3, September 2012.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perpres RI No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Walikota Palembang No. 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palembang.

SUMBER LAINNYA

Dadang Sunendar, “*Hanya 7 Daerah Alokasikan 20 Persen Dana Pendidikan di APBD*”, *jpnn.com*, 25 Juni 2019, <https://www.jpnn.com/news/hanya-7-daerah-alokasikan-20-persen-dana-pendidikan-di-apbd>.

Dinas Pendidikan Kota Palembang, “*Motto Dinas Pendidikan Kota Palembang*”, portal.disdik.palembang.go.id, <http://portal.disdik.palembang.go.id:8080/motto>.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, “*APBD Kota Palembang 2018*”, [djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id), <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>.

H.A Kartiwa, “*Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Arah Kebijakan Umum*”, *academia.edu*, https://www.academia.edu/28445186/Proses_penyusunan_anggaran_apbd.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “*Neraca Pendidikan Daerah*”, npd.kemdikbud.go.id, <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=anggaran&tahun=2018>.

Noe, “*Kebijakan Pemerintah Menuju Pendidikan Gratis Tepati Janji di Tengah Impitan Utang*”, *Jawa Pos*, 21 Juli 2015.

OSK, “*Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di Sumsel Belum Memenuhi Quota Undang - Undang*”, *beritapagi.co.id*, 4 Juni 2019, <http://beritapagi.co.id/2019/06/04/anggaran-pendidikan-dan-kesehatan-di-sumsel-belum-memenuhi-quota-undang-undang.html>.

Purwanto Wahyudi, “*Penganggaran Sektor Publik*”, spi.uin-alauddin.ac.id, <http://spi.uinalauddin.ac.id/index.php/2016/10/31/penganggaran-sektor-publik>.

DAFTAR INFORMAN

Darman, Bendahara Pengeluaran, Wawancara, di Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Hellen Permata Indah, Staf Bagian Umum & Kepegawaian, Wawancara, di Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Juitah, Kepala Sub Bagian Keuangan, Wawancara, di Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Leny Marlina, Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Wawancara, di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang

Mentari Ulan Sari, Staf Bagian Umum & Kepegawaian, Wawancara, di Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Nasikhun, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Wawancara, di Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang.